



PENETAPAN

Nomor 0098/Pdt.P/2015/PA.Msh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masohi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dengan persidangan Hakim Tunggal tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan Isbat Nikah atas nama:

PEMOHON I, lahir 20 Oktober 1977 (37tahun), agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tani, alamat Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah;

PEMOHON II, lahir 20 Oktober 1980 (34 tahun), agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tanggah, alamat Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi serta memeriksa alat bukti lain di muka persidangan ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Pemohon tanggal 19 Maret 2015, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masohi dengan Register perkara Nomor : **0098/Pdt.P/2015/PA Msh.** tanggal 07 April 2015 mengajukan permohonan dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada tanggal 23 Desember 1996 , yang dilaksanakan di Kecamatan Weda, Kabupaten halmahera Tengah, di hadapan Pembantu Petugas Pencatat Nikah (PPN) yang bernama Bapak MD dengan wali nikah yaitu MA (ayah kandung Pemohon II) dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama DT dan JH serta mahar berupa uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai ;

Penetapan Nomor 0098/Pdt.P/2015/PA.Msh @ hal. 1 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum menikah Pemohon I dengan Pemohon II berstatus adalah Suami Jejaka dan Isteri Perawan, dan yang tidak ada hubungan nasab, hubungan sesuan serta hubungan semenda ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga di Kecamatan Amahai sampai sekarang dan telah dikaruniai 6 (Enam) orang anak yang masing-masing bernama:
 1. JCN, lahir 23 Desember 1997 (laki-laki)
 2. WSN, lahir 28 Desember 2004
 3. RSN, lahir 12 Desember 2006
 4. MPM, lahir 26 Pebruari 2008
 5. MSN, lahir 30 Mei 2011
 6. MN, lahir 30 Oktober 2013;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam;
- Bahwa semenjak Pemohon I dengan Pemohon II menikah belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun/ masyarakat tentang keabsahan pernikahan tersebut ;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah mendapatkan bukti pernikahan/buku Kutipan Akta Nikah karena, ternyata pernikahan Pemoho tidak didaftarkan ke KUA;
- Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah (Istbat Nikah) sebagai bukti nikah Pemohon I dengan Pemohon II dan juga untuk keperluan Pengesahan Nikah;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Masohi Cq Majelis Hakim untuk memprosesnya dalam persidangan dengan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Penetapan Nomor 0098/Pdt.P/2015/PA.Msh @ hal. 2 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menetapkan sah nikah Pemohon I (dengan Pemohon II Yang telah dilaksanakan pada tanggal 23 Desember 1996 di Kecamatan Weda Kabupaten Halmahera Tengah;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Amahai, Kabupaten Kabupaten Maluku Tengah;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku ;

Subsider :

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan, kemudian Majelis memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonan tersebut, akan tetapi para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan permohonan para Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon ;

Bahwa untuk menguatkan alasan-alasan permohonannya, Pemohon mengajukan saksi-saksi dengan urutan pemeriksaan sebagai berikut :

1. SAKSI I, umur 54 tahun Agama Islam pekerjaan Tani bertempat tinggal di Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah, memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II ;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah beragama Islam
 - Bahwa Saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan pada tanggal 23 Desember 1996 di Kecamatan Weda;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan bukan saudara sesusuan serta tidak ada larangan untuk menikah;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II;
 - Bahwa yang menjadi saksi nikahnya adalah Bapak DT dan Bapak JH.

Penetapan Nomor 0098/Pdt.P/2015/PA.Msh @ hal. 3 dari 9



- Bahwa Pemohon dan suaminya telah mempunyai 6 orang anak semuanya masih hidup masing-masing:
 1. JCN, lahir 23 Desember 1997 (laki-laki)
 2. WSN, lahir 28 Desember 2004
 3. RSN, lahir 12 Desember 2006
 4. MPM, lahir 26 Pebruari 2008
 5. MSN, lahir 30 Mei 2011
 6. MN, lahir 30 Oktober 2013;
 - Bahwa selama menikah tidak ada yang keberatan
2. SAKSI II, umur 50 tahun Agama Islam pekerjaan Tani bertempat tinggal di Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 23 Desember 1996 dan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama MA;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan bukan saudara sesusuan;
 - Bahwa yang menjadi wali Nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Bapak MA dan yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II bapak MD dan yang menjadi saksi nikah adalah bapak Bapak DT dan Bapak JH.
 - Bahwa maskawin/mahar pada saat menikah Pemohon I dan Pemohon II berupa uang sebesar Rp. 250.000,-.
 - Bahwa Pemohon dengan suaminya telah mempunyai 6 orang orang anak yang hingga kini semuanya masih hidup masing-masing bernama :
 1. JCN, lahir 23 Desember 1997 (laki-laki)
 2. WSN, lahir 28 Desember 2004
 3. RSN, lahir 12 Desember 2006
 4. MPM, lahir 26 Pebruari 2008
 5. MSN, lahir 30 Mei 2011
 6. MN, lahir 30 Oktober 2013;

Penetapan Nomor 0098/Pdt.P/2015/PA.Msh @ hal. 4 dari 9



- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah beragama Islam dan menikah secara Islam
- Bahwa selama menikah tidak ada yang keberatan

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, para Pemohon menyatakan benar dan selanjutnya sebagai kesimpulan para Pemohon memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan penetapannya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Majelis cukup menunjuk Berita Acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah di uraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, terhadap permohonan para Pemohon untuk melakukan sidang isbat nikah tersebut, oleh pengadilan telah diumumkan pada tanggal 10 April 2015 sampai dengan tanggal 24 April 2015 pada papan pengumuman Pengadilan Agama Masohi;

Menimbang, bahwa selama masa pengumuman permohonan isbat nikah perkara tersebut, ternyata tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan atau merasa dirugikan dengan pengumuman tersebut, dengan demikian hakim menilai perkara *a quo* telah patut untuk diperiksa dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tetapkan para Pemohon datang menghadap di persidangan, kemudian Hakim perkara *a quo* memberikan penjelasan dan nasihat sehubungan dengan perkara tersebut, dan para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya serta memohon kepada Hakim untuk mengistbatkan perkawinannya, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum, yang oleh para Pemohon isinya tetap dipertahankan sebagaimana telah dikutip dalam duduk perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan

Penetapan Nomor 0098/Pdt.P/2015/PA.Msh @ hal. 5 dari 9



perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama bidang perkawinan merupakan wewenang Peradilan Agama, oleh karena itu Pengadilan Masohi berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah yang diajukan oleh para Pemohon adalah agar pernikahan Para Pemohon ditetapkan karena tidak didaftar di Kantor Urusan Agama kecamatan setempat, sehingga tidak memiliki buku nikah sebagai bukti telah dilangsungkannya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, oleh karena itu permohonan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun isbat nikah yang diajukan ke pengadilan agama hanya terbatas sebagaimana dalam ketentuan pasal 7 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam, namun hal-hal yang dimaksudkan dalam pasal dan ayat *a quo* harus difahami mengandung asas/aspek kehati-hatian, sehingga hakim perkara *a quo* berpendapat dalam rangka menjaga ketertiban hukum yang menjadi hak setiap warga negara, maka sepanjang pelaksanaan perkawinannya tidak bertentangan dengan peraturan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan hukum Islam, maka perkawinan para Pemohon dapat ditetapkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, pemohon I berkedudukan sebagai suami dan Pemohon II berkedudukan sebagai istri, maka hakim berpendapat para Pemohon sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 7 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya para Pemohon telah menghadirkan 2 orang saksi masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya para saksi tersebut mengetahui substansi dalam perkara ini, para saksi hadir dalam pernikahan pemohon I dengan pemohon II, status pemohon I sebagai jejaka dan pemohon II perawan, yang menjai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Bapak Bapak MA dan dua orang saksi nikah masing-masing Bapak DT dan JH, dan menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Bapak MD, serta disebut mas kawin berupa uang sebesar Rp. 250.000,-. dibayar tunai, tidak ada halangan untuk menikah, tidak pernah bercerai, dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rumah tangganya,

Penetapan Nomor 0098/Pdt.P/2015/PA.Msh @ hal. 6 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memiliki 6 orang anak masing-masing : 1. JCN, lahir 23 Desember 1997 (laki-laki); 2. WSN, lahir 28 Desember 2004; 3. RSN, lahir 12 Desember 2006; 4. MPM, lahir 26 Pebruari 2008; 5. MSN, lahir 30 Mei 2011; 6. MN, lahir 30 Oktober 2013; dengan demikian keterangan saksi *a quo* telah memenuhi syarat formil dan materil serta telah mendukung permohonan para pemohon, oleh karena itu hakim yang memeriksa perkara *a quo* berkesimpulan kesaksian tersebut dinilai telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam pasal 308 dan 309 RBg sehingga pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa perkawinan dinyatakan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya maka berdasarkan pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 14, 16 18, 19 dan 20 serta pasal 24 sampai pasal 33 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam pernikahan Pemohn I dengan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam dan telah memenuhi rukun dan syarat sah nikah, oleh karenanya permohonan Pemohon I untuk diisbatkan pernikahannya dengan Pemohon II yang telah dilaksanakan pada tanggal 23 Desember 1996 di Kecamatan Weda Kabupaten Halmahera Tengah patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan para pemohon diajukan demi adanya kepastian dan atau ketertiban hukum sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku yang bertujuan untuk kepentingan pencatatan perkawinan dan mengurus buku nikah, maka kepentingan dimaksud oleh para Pemohon telah sejalan dengan maksud pasal 34 ayat (1) dan ayat (4) dan pasal 35 undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa ayat 1 dalam pasal tersebut menyebutkan "perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan perundang undangan wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 hari sejak tanggal perkawinan";

Menimbang, bahwa ayat 4 dalam pasal tersebut menyebutkan "pelaporan sebagaimana dimaksud dalam pada ayat 1 dilakukan oleh penduduk beragama Islam kepada kantor urusan agama kecamatan";

Penetapan Nomor 0098/Pdt.P/2015/PA.Msh @ hal. 7 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sedangkan pasal 35 huruf a menyebutkan “ pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 berlaku juga bagi perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan ketentuan tersebut, maka hakim yang memeriksa perkara *a quo* secara *exofficio* memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya yang telah dilaksanakan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Weda Kabupaten Halmahera Tengah

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 91A ayat 5 Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada pihak atau para pihak yang berperkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam diktum penetapan ini.

Memperhatikan, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan serta dalil-dalil syar’i yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN;

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 23 Desember 1996 di Kecamatan Weda Kabupaten Halmahera Tengah;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Weda Kabupaten Halmahera Tengah;
4. Membebankan para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 241.000- (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Masohi pada hari Selasa tanggal 28 April 2015 M. bertepatan dengan tanggal 09 Rajab 1436 H. oleh HARISAN UPUOLAT SHI.MH, Hakim yang ditunjuk sebagai pemeriksa perkara *a quo* dengan didampingi oleh Sitti Saripa S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Tunggal

Penetapan Nomor 0098/Pdt.P/2015/PA.Msh @ hal. 8 dari 9



ttd

HARISAN UPUOLAT, SHI.MH

Panitera Pengganti

ttd

SITTI SARIPA, S.Ag

RINCIAN BIAYA :

Pendaftaran	Rp.	30000,-
Biaya proses	Rp.	50000,-
Pemanggilan para pemohon	Rp	150000,-
Redaksi	Rp.	5000,-
Materei	Rp.	6000,-

JUMLAH	Rp.	241000,-
---------------	------------	-----------------

Penetapan Nomor 0098/Pdt.P/2015/PA.Msh @ hal. 9 dari 9